

Rekomendasi Dialog Interaktif “Kesejahteraan Hewan dari Perspektif Publik: Budaya, Sosial, dan Agama” Bukit Gumati, Bogor; 17 Desember 2011

Dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan terkait menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

1. **Pemerintah dan Pemerintah Daerah** adalah penganut amanah Pasal 66 dan 67 UU No 18 Tahun 2009 dan peran aktif **masyarakat** sangat dibutuhkan untuk melaksanakan Kesejahteraan Hewan (Kesrawan). Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam hal ini dapat mengembangkan kebijakan, pembinaan, strategi komunikasi, pengawasan dan pelaksanaan operasional Kesrawan yang lebih implementatif dengan memperhatikan nilai-nilai kesrawan secara universal dan kondisi objektif di lapangan.
2. **Masyarakat** memahami bahwa pada hakekatnya implementasi kesrawan merupakan tanggungjawab bersama pemerintah dan masyarakat. Upaya sebagaimana diamanatkan UU No. 18 Tahun 2009 tentang kesrawan seperti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan menerapkan azas *continuous improvement*. Termasuk implementasi kesrawan dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan khususnya yang bersifat zoonotik.
3. **Sektor pendidikan formal maupun informal (PT)** dapat mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran yang dapat mengubah paradigma dan perilaku peserta didik dalam memperlakukan hewan yang sesuai dengan kaidah kesrawan universal. Dalam hal ini pendidikan tinggi seperti, Fakultas Kedokteran Hewan, Biologi, Peternakan, Perikanan, Kehutanan dapat mengembangkan standar kompetensi kesrawan. Pendidikan moral untuk usia dini (5-16 tahun) hendaknya juga mengandung muatan kesrawan seperti *“pet responsible ownership”*. Pemahaman terhadap perilaku hewan (*animal behavior*) merupakan disiplin ilmu yang strategis sebagai jembatan untuk memahami kesrawan maupun efektivitas penerapannya di lapangan.
4. **Sektor penelitian dan pengembangan** yang menggunakan hewan coba menerapkan standar perlakuan hewan yang sesuai dengan kaidah kesrawan universal dan diawasi oleh institusi internal dan eksternal dalam penerapannya. Institusi internal yang saat ini di rekomendasikan adalah adanya *animal care and use committee*.
5. **Sektor agribisnis peternakan** mulai dari pembudidayaan, sampai dengan rumah pemotongan hewan dan penjual eceran diharapkan memperhatikan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan dalam *supply chain*. Dalam hal ini setiap rantai direkomendasikan dapat menerapkan standar perlakuan kesrawan sehingga memberikan nilai tambah terhadap produk peternakan, kepuasan konsumen maupun terhadap citra Indonesia di mata internasional.
6. **Asosiasi-asosiasi** yang berkaitan dengan hewan seperti HPDKI, HIMPULI, dll direkomendasikan untuk melakukan advokasi dan sosialisasi pentingnya penerapan kesrawan sebagai bagian tidak terpisahkan dari visi misi organisasi tersebut. Upaya yang dapat dilakukan antara lain memberikan muatan prinsip dan nilai kesrawan dalam perspektif budaya, sosial dan agama. Termasuk perlakuan hewan dalam tradisi budaya masyarakat, seperti ketangkasan domba garut, karapan sapi, dan adu ayam “tajan”.

7. **Organisasi profesi**, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) direkomendasikan untuk meningkatkan upaya-upaya yang telah dilakukan seperti penyusunan standar kompetensi, pengembangan kurikulum, sosialisasi, advokasi, dan training penerapan kesrawan sehingga menghasilkan tenaga kesehatan hewan yang memahami prinsip kesejahteraan hewan dan kader-kader profesional dalam penyeliaan kesrawan.
8. **Lembaga swadaya masyarakat** (NGO) termasuk yayasan yang bergerak di bidang kesrawan mengembangkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah sebagai penanggungjawab kesrawan di Indonesia maupun pemuka agama dan tokoh masyarakat, sehingga apa yang dilakukan sejalan dengan kebijakan dan program pemerintah maupun nilai-nilai positif di masyarakat. Untuk mengefektifkan penerapan kesrawan di Indonesia disarankan agar Masyarakat Kesrawan Nasional (Makresna) sebagai kumpulan dari organisasi dan pemerhati kesrawan yang telah dideklarasikan di Bogor tahun 2010 terus diperkuat kelembagaannya oleh Pemerintah secara intensif. Termasuk salah satu programnya adalah mengembangkan *animal welfare watch* dengan peran NGO sebagai pengawasan/advokasi dll
9. **Agensi Internasional** seperti WSPA, FAO, OIE, dapat lebih banyak membantu implementasi kesrawan di Indonesia, terutama dalam *capacity building* (Modul pelatihan kesrawan termasuk pelatih yang bersertifikatnya) menjamin keberlanjutan program, dan penguatan kelembagaan kesrawan di Indonesia.

Tim Perumus:

1. **Dr. Med. Vet Drh. Hadri Latif, MSi.** | Anggota Badan Pengurus CIVAS & Dosen FKH IPB
2. **Dr. Drh. R. P. Agus Lelana, SpMP, MSi.** | Dosen FKH IPB